



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

b. bahwa yang Namanya tercantum pada Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023 dengan nama sebagaimana berikut:

Nama	: MUHAMMAD SAID
NIP	: 19810808 200701 1 002
Pangkat/Gol.	: Penata/ III.c
Pada Sub Bagian	: Teknis dan Hupmas

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Operator E-PPID sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Aktivasi Akun E-PPID;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan informasi lain terkait dengan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
6. Berkoordinasi dengan Helpdesk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI